



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 52 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan dan pelatihan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka diperlukan aturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4395);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. MUHAMMAD SANI dan Dr.H.M. SOERYA RESPATIONO, SH. MH., sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rumpun Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai tugas mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Balai Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut Balai Diklat adalah sebuah bidang kediklatan di bawah koordinasi/ naungan BKPP.
6. Evaluasi diklat adalah suatu proses pengukuran, penilaian, dan koreksi atas masukan dan hasil diklat, yang dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Provinsi Kepulauan Riau.
7. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD Provinsi Kepulauan Riau.
8. Kepala BKPP adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau Jabatan Eselon II.
9. Kepala Balai Diklat adalah Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau Jabatan Eselon III
10. Kewenangan adalah urusan pemerintahan yang menjadi fungsi dan tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau di bidang kediklatan pada Balai Diklat adalah perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil Daerah melalui pendidikan dan pelatihan, pengangkatan karier jabatan struktural dan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan yang berlaku
11. Koordinasi adalah mekanisme hubungan kerja antara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau dengan SKPD dan Balai Diklat di bidang kediklatan meliputi perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangan sistem Diklat.
12. Monitoring dan evaluasi Diklat adalah proses pengukuran, penilaian dan koreksi atas masukan dari hasil Diklat yang menjadi umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan Diklat.
13. Pakar adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang ilmu tertentu

14. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
15. Pelaporan adalah penyajian rekaman data dan informasi hasil suatu kegiatan.
16. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
17. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah jam pelajaran minimal 30 jam pelajaran atau sekitar tiga hari dan memiliki struktur kurikulum.
18. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disingkat Diklat Kepemimpinan adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
19. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang selanjutnya disingkat Diklat Prajabatan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang diberlakukan terhadap calon Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
20. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disingkat Diklat Teknis adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan dalam melaksanakan tugas Pegawai Negeri Sipil.
21. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang selanjutnya disingkat Diklat Fungsional adalah proses belajar mengajar dalam rangka mencapai persyaratan kompetensi aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenis jabatan fungsional.
22. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pemerintahan yang selanjutnya disingkat Diklat Manajemen Pemerintahan adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
23. Perencanaan diklat adalah proses pengembangan desain pembelajaran dan penentuan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan diklat dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
24. Praktis adalah pelaksana kegiatan atau pelaku bidang tertentu.
25. Program kediklatan adalah keseluruhan kegiatan dan hal-hal yang terkait langsung dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi diklat.
26. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
27. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
28. Strategi kediklatan adalah pilihan cara dan arah untuk perubahan dan peningkatan sistem diklat yang menjadi dasar dalam upaya pencapaian standar kompetensi aparatur yang dipersyaratkan pada setiap jabatan melalui penyelenggaraan diklat.
29. Tenaga evaluasi adalah pejabat yang melaksanakan evaluasi program kediklatan.
30. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggungjawab, wewenang

mendidik, mengajar dan/atau melatih PNS pada lembaga pendidikan dan pelatihan.

BAB II **RUANG LINGKUP**

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan di bidang diklat berada pada Balai Diklat.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk semua kegiatan Diklat yang dilaksanakan oleh SKPD harus dikoordinasikan dengan Balai Diklat.
- (3) Kewenangan Balai Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Diklat;
 - b. Penyelenggara Diklat di atas 30 Jam Pelajaran;
 - c. Memberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Diklat;
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Diklat;
 - e. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang Diklat; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dibidang Diklat.
- (4) BKPP Provinsi Kepulauan Riau dapat bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia (LAN-RI), Badan Diklat Depdagri atau dengan lembaga diklat yang terakreditasi.
- (5) SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan melaksanakan diklat atau sebutan lainnya di bawah 30 Jam Pelajaran dapat bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia (LAN-RI), Badan Diklat Depdagri atau dengan lembaga diklat yang terakreditasi.
- (6) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BKPP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah yang bersifat spesifik di bidang Diklat, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Jenis Diklat

Pasal 3

- (1) Jenis Diklat yang diselenggarakan oleh BKPP meliputi;
 - a. Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III;

- b. Diklat Kepemimpinan Tk.IV, dan III;
 - c. Diklat Teknis; dan
 - d. Diklat Fungsional
- (2) SKPD dapat melaksanakan kegiatan Diklat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d pada diklat atau sebutan lainnya di bawah 30 Jam Pelajaran.

BAB III

PERENCANAAN DAN STRATEGI KEDIKLATAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

- (1) Rencana diklat dilingkungan Provinsi Kepulauan Riau disusun berdasarkan rencana strategis pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Rencana dilingkungan pemerintah daerah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Rencana diklat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan (2) diselesaikan paling lambat 2 bulan sebelum musrenbang tahun anggaran berikutnya.

Pasal 5

- (1) Penyusunan perencanaan Diklat dilaksanakan oleh Tim Analisis Kebutuhan Diklat.
- (2) Tim Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pengelola BKPP Provinsi Kepulauan Riau serta unsur unit kerja terkait lainnya.
- (3) Tim Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ^{dibentuk dengan} ~~dibentuk~~ melalui Keputusan Gubernur yang akan difasilitasi oleh BKPP Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 6

- (1) Dalam menyusun program tahunan kegiatan Diklat, SKPD melakukan identifikasi kebutuhan Diklat di lingkungan masing-masing berdasarkan hasil analisis jabatan dan menyampaikan usulan perencanaan kegiatan Diklat kepada Tim Analisis Kebutuhan Diklat.
- (2) Tim Analisis Kebutuhan Diklat melakukan kajian terhadap usulan perencanaan kegiatan

- (3) Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BKPP mengkoordinasikan perencanaan Diklat aparatur dalam forum rapat koordinasi kediklatan.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setiap tahun yang berfungsi sebagai media komunikasi, koordinasi, konsultasi serta evaluasi bagi kepentingan peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat yang membahas terhadap usulan diklat dari masing-masing SKPD yang meliputi :
 - a. Jenis Diklat;
 - b. Kelompok sasaran (peserta sasaran);
 - c. Kurikulum dan silabi;
 - d. Jumlah jam pelajaran;
 - e. Penentuan widyaiswara/fasilitator, baik eksternal maupun internal;
 - f. Output yang diharapkan;
 - g. Relevansi dengan visi dan misi Kepulauan Riau;
 - h. Penanggungjawab;
 - i. Penentuan sumber daya diklat;
 - j. Lokasi diklat; dan
 - k. Waktu pelaksanaan diklat.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 7

- (1) Lembaga Diklat menyelenggarakan diklat berdasarkan kebijakan peningkatan kompetensi aparatur dan strategi diklat.
- (2) Strategi diklat ditetapkan secara periodik oleh pimpinan lembaga diklat.
- (3) Strategi diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan :
 - a. Rencana strategis;
 - b. Keterkaitan tugas dengan satuan kerja;
 - c. Kompleksitas dan tantangan tugas;
 - d. Kapasitas lembaga dan tenaga kediklatan;
 - e. Kebutuhan belajar peserta; dan
 - f. Hasil evaluasi diklat.
- (4) Pelaksanaan strategi diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didukung dengan peningkatan manajemen diklat, kualitas tenaga kediklatan, anggaran, sarana dan prasarana kediklatan.

BAB IV
TATA LAKSANA

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan diklat pada Balai Diklat sebagaimana pasal 3 ayat (1) bagi pegawai PNS daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Diklat pada SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf c dan d dengan jumlah jam lebih dari 30 jam pelajaran atau sekitar tiga hari, dilaksanakan melalui Balai Diklat Provinsi Kepulauan Riau.
- (3) SKPD melaksanakan diklat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan huruf c dan d dengan jumlah jam pelajaran maksimal 30 jam pelajaran dan memiliki struktur kurikulum yang selanjutnya disebut bimbingan teknis, workshop, pelatihan, dan atau istilah lainnya.
- (4) SKPD melaksanakan diklat pada ayat (3) menyampaikan surat pemberitahuan kepada BKPP 2 (dua) minggu sebelum penyelenggaraan Diklat dengan melampirkan informasi tentang hal-hal yang berkenaan dengan jenis diklat.
- (5) Dalam penyelenggaraan diklat sebagaimana pasal 3 ayat (1) jumlah peserta maksimal 40 (empat puluh) orang untuk satu kelas.
- (6) Dalam menyelenggaraan diklat harus dilaksanakan dengan metodologi kediklatan (Metodologi pembelajaran dengan pendekatan Andragogi dan interaktif).

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan diklat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 diselenggarakan oleh tenaga kediklatan.
- (2) Pelaksanaan diklat pada SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) dan (3) wajib dan harus melibatkan widyaiswara Provinsi Kepri berdasarkan spesialisasi dan kompetensinya.

Pasal 10

- (1) Pengelola diklat sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat(2) telah memiliki sertifikat pengelola diklat (Management of training) dilakukan oleh tenaga kediklatan.
- (2) Petugas pelaksana diklat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) telah memiliki sertifikat diklat bagi pelaksana diklat (*traning officer course*).
- (3) Pemberi materi diklat sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat(2) terdiri atas tenaga pengajar dari widyaiswara Provinsi Kepulauan Riau, narasumber, pakar, dan praktisi. (HMK)

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan Diklat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 6 Desember 2012

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 6 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



SUHAJAR DIANTORO